



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 33 /KEP/M.KOMINFO/1/2008

TENTANG

PENGURUS
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH
PERIODE 2008 - 2011

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengkomunikasikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta interaksi dengan masyarakat perlu untuk mengoptimalkan fungsi hubungan masyarakat pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No 103/KEP/M.KOMINFO/11/2005 kepengurusan Bakohumas Periode 2004 - 2007 telah selesai masa tugasnya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut butir a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Periode 2008 - 2011;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, , Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8/M Tahun 2005;
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
 5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 100/KEP/M.KOMINFO/II/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Bakohumas Pemerintah Periode 2004-2007 tanggal 9 Januari 2008

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH PERIODE 2008 - 2011.
- Pertama : Menetapkan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Periode 2008 - 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bakohumas, sumber pembiayaan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 100/KEP/M.KOMINFO/11/ 2005 tentang Bakohumas.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 103/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Periode 2004 - 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 31 Januari 2008

MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ttd

MOHAMMAD NUH

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Panglima TNI;
3. Kepala Kepolisian Negara RI;
4. Jaksa Agung;
5. Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen
8. Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Indonesia
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
10. Para Eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Para Direktur Utama BUMN.
12. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 33 /KEP/M.KOMINFO/1/2008
TANGGAL : 31 Januari 2008

PENGURUS
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) PEMERINTAH
PERIODE 2008 - 2011

Pembina	: 1. Menteri Komunikasi dan Informatika 2. Menteri Dalam Negeri 3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Ketua Umum	: Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Departemen Komunikasi dan Informatika RI
Ketua Pelaksana	: Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemerintah, Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
Wakil Ketua Pelaksana	: Kepala Pusat Penerangan, Departemen Dalam Negeri RI
Sekretaris	: Kepala Sub Direktorat Politik Hukum dan Keamanan Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pemerintah, Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Departemen Komunikasi dan Informatika RI
Wakil Sekretaris	: Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pemerintah, Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
Bendahara	: Kepala Divisi Komunikasi Korporasi, PT Bank Mandiri
Wakil Bendahara	: Kepala Sub Direktorat Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pemerintah, Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Departemen Komunikasi dan Informatika RI
Ketua Bidang Organisasi	: Kepala Biro Humas, Departemen Pertahanan RI
Wakil Ketua Bidang Organisasi	: Kepala Pusat Informasi dan Humas, Departemen Pendidikan Nasional RI
Anggota	: 1. Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika RI 2. Direktur Kelembagaan Komunikasi Sosial, Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 3. Manager Public Relations, PT. Telkom 4. Kepala Bagian Humas dan Organisasi, Badan Pusat Statistik (BPS). 5. Kepala Subdit Perekonomian, Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pemerintah, Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 6. Kepala Dinas Penerangan, TNI AD
Ketua Bidang SDM	: Kepala Biro Humas Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Wakil Ketua Bidang SDM	: Kepala Bagian Humas, LIPI

- Anggota : 1. Kepala Pusat Humas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
2. Kepala Pusat Informasi Kehutanan, Departemen Kehutanan RI.
3. Direktur Kemitraan Media, Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Departemen Komunikasi dan Informatika RI
4. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, BRI
5. Manager Komunikasi Perusahaan, Perum Pegadaian
6. Kepala Dinas Penerangan TNI AU
- Ketua Bidang Advokasi : Kepala Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri, Departemen Hukum dan HAM.
- Wakil Ketua Bidang Advokasi : Direktur Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri
- Anggota : 1. Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan Badan Informasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
2. Kadis Penum, Puspen Mabes TNI
3. Karo Humas, Setjen MPR RI
4. Kabid Mitra Divisi Humas, Mabes Polri
5. Kepala Bidang Humas, PT. ASKES
- Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : Kepala Pusat Komunikasi Publik, Departemen Kesehatan RI
- Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : Asisten Deputi 5/VII Bidang Media Center dan Kehumasan, Kantor Menko Polhukam
- Anggota : 1. Kepala Biro Humas, Departemen Sosial RI
2. Karo Humas Kermalurgri, LEMHANAS
3. Kabag Humas dan Ketatalaksanaan PT. PELNI
4. Kepala Divisi Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, PT Pertamina (Persero)
5. Kepala Dinas Penerangan TNI AL
6. Kepala Bagian Humas Sekretariat Negara RI

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 31 Januari 2008

MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ttd

MOHAMMAD NUH